

Nomor

716/Mdr/Ts/1968

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN Madrasah

Tsanawijah Desa Janggala Kotj. Tjimaragas
Kabupaten Tjiamis.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.-

- Membuatja : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Tsanawijah Desa Janggala
Kotj. Tjimaragas Kab. Tjiamis 1:25 Okt 1968 No: 04/Tsn/1968
tentang permohonan pendirian Madrasah Tsanawijah Desa Janggala
Kotj. Tjimaragas Kab. Tjiamis
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah cc, Departemen Agama
dalam rangka Pembangunan Masjid-jarakat Desa, agar di tiap-tiap Ketjamatan
se-tidak2nja berdiri sebuah Madrasah Tsanawijah
b. bahwa sjarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh
Panitia/Masjid-jarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera di-
bukanya/disjehkannya Madrasah Tsanawijah Desa Janggala Kotj.
Tjimaragas Kab. Tjiamis.-
- Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo No. 4/1950 pasal 10 ajut.2.
b. ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960, pasal 2 ajut (1), (3), dan (5)
serta lampiran B.I. (3).-
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-
- Menetapkan : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Tsanawijah Kotjamatan
Tjimaragas Kabupaten Tjiamis
terhitung mulai tanggal : Tjiamis

1. Djannari 1968.

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinya.-

Tjiamis, 25 November 1968.-



KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

(H. JACUB SJARWANI).-

Terbusan disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Janggala.
2. Ketua Muspida Ketj. Tjimaragas.
3. Kepala IPDAP. Wil. jang Bundjar.
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjiamis.
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.-
6. Kepala Dinas Pndd. Agama Wil. Bundjar.
7. Kepala Djaw. Pndd. Agama Prop. Djabar di Bandung.-